

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Pustaka Perlindungan Hukum Nasabah Bank Menurut Teori Keadilan Bermartabat**

Berdasar judul diatas, bab ini berisi gambaran hasil tinjauan kepustakaan atau kajian literatur hukum yang membicarakan berbagai aturan hukum mengenai perlindungan nasabah perbankan dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1162 k/Pdt.Sus-BPSK/2017.

Gambaran hasil studi Kepustakaan tentang Perlindungan Nasabah Perbankan dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat pada putusan mahkamah agung nomor 1162 k/Pdt.Sus-BPSK/2017, penulis memilah kedalam beberapa sub bab yaitu, Konsep perlindungan hukum, Pengertian Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank, ruang lingkup perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan.

#### **1. Konsep Perlindungan Hukum**

Perlindungan adalah tempat untuk berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>1</sup> Hukum adalah hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008, hlm. 750.

karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai umat manusia. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>3</sup> Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.<sup>4</sup>

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara.

---

2 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

3 Satjipto Raharjo, Cetakan Ke-5, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

4 Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

## 2. Pengertian Hukum Perbankan

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Selain mengatur perbankan, hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan dengan yang lain, perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>5</sup>

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>6</sup>

Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 19.

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 10.

yang dipepercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.<sup>7</sup>

Menurut Kasmir, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.<sup>8</sup>

Menurut abdurrachman, perbankan pada umumnya adalah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjamandengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.<sup>9</sup>

Fungsi utama Perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuan Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

---

<sup>7</sup> O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 10

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 23.

<sup>9</sup> Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank**

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, (3) uapaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat

---

<sup>10</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 143.

kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi resiko pada nasabah.

2. Perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana ini, bahwa hakikat dari hukum perlindungan tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumen dibidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

#### **4. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank**

Bentuk perlindungan hukum terhadap tidak dapat dipisahkan dengan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena pada dasarnya Undang-Undang inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 146

termasuk halnya nasabah secara umum. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabah didalamnya, tetapi karena Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Perlindungan Data Pribadi Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Selanjutnya, di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dirumuskan pengertian data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.

Undang – Undang Perlindungan Konsumen mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian berupa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPK adalah Pengguna Akhir (*and*



*user*) dari suatu produk yaitu setiap orang pemakaian barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.<sup>12</sup>

## **5. Teori Keadilan Bermartabat**

Teori keadilan bermartabat, disebut bermartabat karena teori yang dimaksud adalah merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (*the spirit*) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri.<sup>13</sup>

Sama halnya dengan konsep hukum yang abstrak, maka demikian pula konsep tentang keadilan merupakan konsep abstrak dan bersifat subjektif, sesuai nilai yang dianut oleh masing-masing individu dan masyarakat.<sup>14</sup>

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, serta aequitas. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Sedangkan aequitas adalah keadilan yang berlaku umum,

---

12 Celina Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27.

13 Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan 1, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 62.

14 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadya Media Group, 2010, hlm. 223



obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Pengertian atau definisi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat adalah, suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saking berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu-membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya dalam suatu kesatuan tujuan.<sup>16</sup>

Dalam batasan tentang sistem menurut teori keadilan bermartabat, diperoleh lagi makna bahwa sistem itu tidak ada dengan sendirinya. Sehingga hasil rancang bangun teori keadilan bermartabat menjadi suatu sistem kaidah dan asas-asas hukum yang utuh dan sistemik sebagai hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila<sup>17</sup>.

Prinsip yang dianut oleh teori keadilan bermartabat yaitu sekalipun ilmu hukum itu tersusun dari 4 (empat) susunan atau lapisan yakni: Filsafat Hukum (Philosophy of Law), Teori Hukum (Legal Theory), Dogmatik Hukum (Jurisprudence), serta Hukum dan Praktek Hukum (Law and Legal Practice). Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami keempat lapisan hukum tersebut secara kait-mengait. Lapisan yang di atas mendikte (the law dictate), atau menerangi atau memberi pengayaan terhadap lapisan ilmu hukum di bawahnya.

---

15 O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 11-12

16 Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila*, Nusamedia, Bandung, 2016, hlm. 29

17 *Ibid.*

Begitu pula seterusnya. Lapisan yang di bawahnya lagi menerangi lapisan-lapisan selanjutnya, ke arah bawah (top-down), secara sistematis.

## **B. Temuan Perlindungan Hukum Nasabah E-Banking Menurut Teori Keadilan Bermartabat**

Sebagaimana dikemukakan dalam sub judul gambaran teoritis tentang teori Keadilan Bermartabat di atas, menurut perspektif teori Keadilan Bermartabat, apabila orang mau mencari hukumnya, atau dalam hal ini tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank maka hukumnya itu harus dicari dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*). Berhubungan jiwa bangsa itu adalah suatu konsep yang abstrak maka dalam perspektif teori keadilan bermartabat sebagaimana telah dikemukakan di atas jiwa bangsa itu menjadi konkret atau memanifestasikan diri di dalam dua sumber hukum positif yang utama. Sumber yang pertama, yaitu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; sedangkan sumber yang kedua, yaitu dalam putusan pengadilan, sedapat-dapatnya dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berikut ini, gambaran tentang hukumnya, atau hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang ditemukan dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*), dalam hal ini, yaitu dalam Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Sekaligus ketika gambaran mengenai pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank diungkap dalam Putusan dimaksud, akan nampak pula pengaturan hukum yang memberikan perlindungan kepada nasabah bank dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada di dalam Putusan yang digambarkan sebagai temuan di bawah ini.

Putusan sebagai suatu wujud jiwa bangsa (Volksgeist) tempat hukumnya dapat ditemukan sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah Putusan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Putusan ini dikeluarkan setelah majelis hakim yang terdiri dari H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., serta H. Hamdi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat kasasi. Majelis Hakim dimaksud, kemudian menjatuhkan putusan untuk tersebut.

### **1. Identitas Para Pihak Perkara Perdata Khusus**

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen antara PT. Bank Cimb Niaga, Tbk., sebagai Pemohon, berkedudukan di Jakarta Selatan, Beralamat di Graha Cimb Niaga, Jalan Jendral Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, diwakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H dan Pandji Pratama masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Manuarang Manalu, S.H., M.H., dan para Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara dari kantor Manuarang-Abednego & Partner, beralamat di Komplek Dutamas Blok B2/26, Jalan RS Fatmawati Nomor 39, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melawan Danny sebagai Termohon, bertempat tinggal di Jalan Karya Gg. Cirebon A, Nomor 4A, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, memberi kuasa kepada Hermansyah Hutagalung, S.H, M.H dan para Advokat yang berkantor di Law Office Hermansyah Hutagalung, S.H, M.H & Associates, berkantor di Jalan Brigjend Katamso Nomor 70 C/106 Lantai 2 Kota Medan.

## **2. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN tanggal 17 November 2016 yang amarnya: (1) mengabulkan gugatan Danny, (2) menghukum PT. Bank Cimb Niaga cabang Gatot Subroto untuk mengganti rugi kerugian konsumen sejumlah dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah, (3) menolak gugatan konsumen untuk selebihnya.

Pemohon mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha tidak mampu menghadiri baik saksi maupun bukti-bukti lainnya, maka Majelis BPSK Kota Medan, berpendapat bahwa gugatan konsumen dapat dikabulkan, Karena pelaku usaha tidak ada mengajukan bukti-bukti asli dan bukti-bukti tulisan maupun saksi dan saksi ahli, Majelis berpendapat pemeriksaan ini telah dianggap cukup.

Bahwa sesuai dengan gugatan kuasa konsumen sebagaimana diajukan diatas, para pihak adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam sengketa ini, maka permohonan dan pengaduan konsumen dapat diterima, pelaku usaha tidak dapat membuktikan dalil-dalil sengketa konsumen dapat dikabulkan, dengan dasar dan alasan hukum.

Termohon telah melakukan pembukaan Rekening Bank pada Pemohon/Bank CIMB Niaga Syariah berdasarkan bukti aplikasi pembukaan

rekening dengan CIF: D 417932 dan Rekening Nomor 506-01-16379-11-4 tanggal 9 Mei 2012 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon, dan dalam bukti aplikasi pembukaan rekening tersebut, ternyata Termohon juga telah mencantumkan nomor telepon genggam yaitu: 082165055288 yang masih aktif.

Selain menyetujui dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening, Termohon juga menyetujui dan menandatangani di atas materai ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening CIMB Niaga Syariah pada tanggal 9 Mei 2012, sehingga aplikasi pembukaan rekening dan ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening CIMB Niaga Syariah tersebut merupakan satu kesatuan yang berlaku secara sah dan mengikat Pemohon dan Termohon.

Ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening CIMB Niaga Syariah menyatakan: (a) Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening CIMB Niaga Syariah ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). (b) kecuali disepakati oleh bank dan nasabah, maka sidang arbitrase akan diadakan di Jakarta atau Cabang Basyarnas yang terdekat dengan kantor Cabang Bank CIMB Niaga Syariah. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu gugat., telah terbukti bahwa setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening CIMB Niaga Syariah yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Pemohon dan Termohon, maka

harus diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Berdasarkan ketentuan di atas, telah terbukti bahwa BPSK Pemerintah Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan atau sengketa yang timbul/terjadi diantara Pemohon dan Termohon.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan atau sengketa yang timbul /terjadi diantara Pemohon dan Termohon, maka seharusnya Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN.

Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam bukti aplikasi pembukaan rekening pada tanggal 9 Mei 2012 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon, dimana Termohon telah dengan tegas menyatakan bahwa: Dengan menandatangani aplikasi ini, saya (Termohon) menyatakan bahwa seluruh data dalam formulir ini adalah benar dan merupakan data terbaru saya. Selanjutnya saya setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada semua ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening untuk produk konvensional dan/atau syariah, serta ketentuan dan persyaratan lainnya yang merupakan satu kesatuan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening dan/pemindahan dana otomatis dan/atau autodebet pembayar tagihan pada bank dan/atau kartu kredit dan/atau kartu ATM dan/atau internet banking. Saya setuju bahwa pengiriman catatan bank yang terkait dengan transaksi saya pada bank (berupa statement Tabungan dan Rekening Koran)

melalui e-mail sesuai perintah saya pada Bank, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya dan karenanya saya membebaskan bank dari segala bentuk tanggungjawab dan/atau tuntutan yang disebabkan kesalahan saya dalam mencantumkan alamat e-mail pada aplikasi ini, termasuk namun tidak terbatas dalam hal terdapatnya kegagalan/kesalahan sistem walaupun telah dilakukan seluruh upaya kehati-hatian sesuai standar komersial yang berlaku pada industri perbankan.

Bukti aplikasi pembukaan rekening dengan CIF: D417932 dan rekening Nomor 506-01-16379-11-4 tanggal 9 mei 2012 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh termohon ternyata termohon juga telah mencantumkan nomor teleponnya yang masih aktif.

Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah pada kalimat pembukanya disebutkan bahwa sehubungan dengan pembukaan rekening oleh PT Bank CIMB Niaga pada kantor cabang syariah atas permintaan tertulis Pemohon (nasabah), nasabah telah setuju bahwa rekening tersebut tunduk dan dikelola dengan ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening CIMB Niaga Syariah. Berdasarkan Angka XXI.1 dan Angka XXI.2 telah dengan jelas disebutkan bahwa :

“(XXI.1) Bank dengan iktikad baik dapat sewaktu-waktu merubah ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening CIMB Niaga Syariah ini tanpa adanya kewajiban untuk memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada nasabah, perubahan mana mengikat terhadap nasabah/termohon.”



“(XXI.2) Ketentuan dan persyaratan masing-masing produk yang belum diatur dalam ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening CIMB Niaga Syariah ini, akan diatur tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening CIMB Niaga Syariah ini.”

Bedasarkan angka XXII hal ketentuan tambahan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon, telah dengan jelas disebutkan bahwa “Ketentuan dan Persyaratan masing-masing produk yang belum diatur dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah akan diatur tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah ini”.

Bukti aplikasi Pembukaan Rekening dengan CIF: D 417932 dan Rekening Nomor 506-01-16379-11-4 tanggal 9 Mei 2012, Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah, dan Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga mobile banking adalah merupakan satu kesatuan ketentuan yang tidak terpisahkan yang berlaku bagi Pemohon dan Termohon.

Terjadi transaksi pertama penarikan uang dari rekening Termohon yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sebesar seratus lima puluh lima juta rupiah dengan perincian sebagai berikut: dua kali transfer ke rekening Nomor 1640100773160 atas nama Tulus Andi di Bank CIMB Niaga sebesar lima puluh juta rupiah dan lima puluh juta rupiah, dua kali transfer ke Rekening Nomor

9000011278190 atas nama Bhima Setiyoko di Bank Mandiri sebesar dua puluh lima juta rupiah dan dua puluh lima juta rupiah, dua kali pembelian pulsa ke Nomor 081314905788 sebesar satu juta rupiah dan satu juta rupiah, tiga kali pembelian pulsa ke Nomor 081272762302 total sebesar tiga juta rupiah, dua kali transfer ke Rekening Nomor 8690100920161 atas nama Kodri di Bank CIMB Niaga sebesar lima puluh juta rupiah dan lima puluh juta rupiah, transfer ke Rekening Nomor 190810106202 atas nama Muhammad Abdu di Bank NTB sebesar dua juta sembilan ratus rupiah, dua kali pembelian pulsa ke Nomor 081314905788 sebesar satu juta rupiah, tiga kali pembelian pulsa ke Nomor 081272762302 satu juta rupiah, dengan total transaksi penarikan unag sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah adalah resiko dan tanggungjawab Termohon sendiri karena Pemohon hanya menjalankan perintah dari Termohon yang dilakukan melalui telepon genggam Termohon yaitu 082165055288 yang terdaftar pada sistem pemohon yang telah mengaktifkan dan menggunakan fasilitas *go mobile* untuk memindahbukukan dana Termohon dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon ke rekening pihak ketiga atau penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga atau Pemohon, Bank Mandiri, dan Bank NTB serta pembelian pulsa telepon genggam tersebut, sehingga tindakan Pemohon yang telah melakukan pemindahbukuan dana atau uang Termohon tersebut adalah tindakan yang sah karena telah didasarkan kepada ketentuan dan sistem pemindahbukuan yang berlaku pada Pemohon.

Pemohon telah memberikan perlindungan hukum terhadap Termohon atas adanya transaksi keuangan keuangan dari rekening Termohon yang ada pada

Pemohon tersebut, hal ini terbukti dari surat Pemohon Nomor 036/SKR/MGS/VII I/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang diajukan kepada Termohon perihal penjelasan atas pengaduan Termohon dan Surat Pemohon Nomor 031/SKR/BKT/X/2016 tanggal 11 oktober 2016 kepada Kuasa Hukum Termohon perihal tanggapan surat pemberitahuan, dimana dalam surat pemohon telah menindaklanjuti pengaduan Termohon atas adanya transaksi pemindahan dana sejumlah dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon ke rekening pihak ketiga atau penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga atau Pemohon, Bank mandiri, dan Bank NTB serta pembelian pulsa telepon genggam tersebut dengan cara melakukan pemblokiran dan investigasi ke rekening penerima dana pada Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan Bank NTB, namun hasil investigasi menunjukkan bahwa dana sudah tidak ada lagi pada rekening Penerima karena telah dilakukan pendebitan pada waktu yang berdekatan dengan transaksi penerimaan dana tersebut.

Transaksi pemindahan dana Termohon sejumlah dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah ke rekening pihak ketiga atau penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan Bank NTB dan pembelian pulsa telepon genggam tersebut berhasil dilakukan adalah dengan menggunakan telepon genggam dengan Nomor 0821650552882 yang terdaftar atas nama Termohon pada sistem Pemohon yang telah mengaktifkan dan menggunakan fasilitas *go mobile*, sehingga transaksi tersebut diterima Pemohon sebagai transaksi yang sah, oleh karena itu Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Termohon untuk memberikan penggantian atas transaksi sejumlah dua ratus

delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut, apalagi transaksi yang dilakukan Termohon dengan menggunakan fasilitas *go mobile* tersebut telah sesuai atau berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga *mobile banking*.

Telah terbukti Termohon telah mengaktifkan dan menggunakan fasilitas *go mobile* yaitu salah satu jenis layanan perbankan elektronik yang disediakan oleh Pemohon untuk dapat menggunakan layanan transaksi perbankan melalui ponsel dengan menggunakan Nomor telepon genggam Termohon yang terdaftar di database Pemohon yaitu: 982165055288 pada tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga *mobile banking*, sehingga Termohon telah dapat melakukan transaksi atas rekening Termohon yang ada pada Pemohon melalui fasilitas *go mobile* tersebut.

Berdasarkan bukti dan hasil dari investigasi internal Pemohon melalui Tim Fraud, ternyata nomor telepon genggam Termohon yaitu: 082165055288 tersebut masih aktif setelah Termohon berangkat keluar negeri untuk bekerja dan berdomisili sementara di Bangkok sejak tahun 2012 sampai dengan Januari 2016, hal ini dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya transaksi *mobile banking* dengan menggunakan fasilitas *go mobile* pada tanggal 12 oktober 2012 dengan transaksi sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah.

Apabila Termohon tidak lagi menggunakan atau menonaktifkan nomor telepon genggam dengan Nomor 082165055288 yang terdaftar pada sistem Pemohon tersebut, seharusnya Termohon memberitahukannya kepada Pemohon secara tertulis, namun faktanya Termohon tidak pernah memberitahukannya baik

secara lisan maupun secara tertulis adanya perubahan nomor telepon genggam Termohon maupun menonaktifkan nomor telepon genggam Termohon tersebut sebagaimana ditentukan pada angka 6 (enam) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga mobile banking yang menyatakan “Peguna (Termohon) mobile banking bertanggungjawab dan wajib segera melaporkan kepada bank (Pemohon) apabila pengguna tidak lagi menggunakan nomor ponsel Peguna yang terdaftar pada sistem *mobile banking*, mengetahui adanya penggantian nomor ponsel, terdapat penggunaan dan atau perubahan aplikasi *mobile banking* oleh pihak yang berwenang”. Oleh karena itu adanya transaksi penarikan uang sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon dengan menggunakan fasilitas *go mobile* adalah resiko dan tanggungjawab Termohon sendiri, apalagi transaksi tersebut telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku pada Pemohon artinya transaksi tersebut sah, sehingga transaksi penarikan uang sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah oleh Termohon tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan ketentuan yang diatur pada pelaksanaan transaksi melalui *mobile banking* dalam ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga *mobile banking* yang menyatakan “Bank tidak bertanggungjawab terhadap segala resiko yang timbul akibat penggunaan mobile banking, termasuk namun tidak pada resiko yang timbul akibat kelalaian, ketidak lengkapan, ketidak tepatan atau ketidakjelasan data dan atau intruksi yang diberikan terkait dengan transaksi yang telah berhasil dilakukan”<sup>10</sup>. Angka 9 (sembilan) hal-hal yang perlu diperhatikan

dalam Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga *mobile banking* yang menyatakan “Seluruh resiko yang mungkin timbul yang diakibatkan kelalaian Pengguna (Termohon) dan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan registrasi ataupun sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pengguna sendiri”, telah terbukti bahwa Pemohon tidak bertanggungjawab sama sekali atas transaksi yang terjadi atas dana atau uang Termohon yang terdapat pada Pemohon yang dilakukan melalui fasilitas *go mobile* tersebut.

Transaksi dengan menggunakan fasilitas *go mobile* dapat dilakukan oleh Termohon kapan saja termasuk hari Sabtu dan Minggu ketika Kantor Bank Pemohon tutup, dan dari hasil transaksi dengan menggunakan fasilitas *go mobile* tersebut akan dicatat oleh Pemohon sebagai pemindahbukuan, dimana pencatatan transaksi sebagai pemindahbukuan tidak harus dilakukan secara langsung ke kantor Pemohon ketika kantor Pemohon membuka pelayanan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jam kerja.

Perubahan Nomor Rekening Termohon dari Rekening Nomor 5060116379114 menjadi Rekening Nomor 760120996900 pada Pemohon adalah akibat adanya pemutakhiran atau Upgrade Sistem Bank pada Pemohon yang dikenal dengan istilah One platform (IP), dimana perubahan Nomor Rekening Termohon tersebut efektif berlaku per Januari 2016, dan pemberitahuan perubahan Nomor Rekening tersebut ke nasabah Pemohon termasuk ke Termohon dilakukan antara lain melalui pengumuman di Run Text/Pop Up Message di mesin ATM CIMB Niaga/Pemohon, melalui Blast SMS dan Sent/dikirim melalui Email ke nasabah termasuk Termohon.



Perubahan Nomor Rekening Termohon tersebut adalah hal yang wajar atau lazim dilakukan oleh Bank termasuk Pemohon, dan perubahan nomor rekening tersebut sama sekali tidak akan merugikan Termohon, apalagi perubahan Nomor Rekening tersebut telah diberitahukan kepada Termohon melalui pengumuman di Run Text/Pop Up Message di mesin ATM CIMB Niaga/Pemohon, melalui Blast SMS dan Sent/dikirim melalui email ke Termohon.

Penjelasan di atas didasarkan kepada Angka 1.9 huruf (f), (i), (j), (k), dan (m) Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah yang dengan jelas menyatakan, (f) Bank akan menerbitkan buku tabungan atau kartu tabungan atau tanda kepesertaan tabungan lainnya atas nama nasabah yang merupakan bukti kepemilikan Rekening, (i) Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik bukti kepemilikan Rekening dan mencegah bukti kepemilikan Rekening dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan atau digandakan sehingga dapat menyebabkan tindakan kejahatan, (j) Apabila bukti kepemilikan rekening hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka nasabah wajib melaporkannya kepada bank segera setelah diketahuinya. Pemberitahuan ini wajib dilakukan secara tertulis disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau dalam bentuk dan cara lain yang dapat diterima oleh bank, (k) Setiap penyalahgunaan bukti kepemilikan rekening merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari nasabah, (m) Ketentuan khusus yang melekat pada suatu Rekening Tabungan (jika ada) akan diatur tersendiri, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan dan persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah.



Terbukti bahwa Pemohon tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan juga tidak terbukti melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terbukti bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN tanggal 17 November 2016 tersebut adalah cacat hukum oleh karenanya telah kuat alasan bagi Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan dari Pemohon dan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kota Medan Nomor 126/ARB2016/BPSK-MDN tanggal 17 November 2016 tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan yaitu (1) Menerima Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya, (2) Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintahan Kota Medan Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN tanggal 17 November 2016.

Pemohon meminta agar mengabulkan Permohonan dari Pemohon, menyatakan bahwa Badan Segketa Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Medan tidak berwenang mengadili perselisihan atau sengketa yang timbul antara Pemohon dan Termohon dan yang berwenang mengadili perselisihan atau sengketa yang timbul antara Pemohon dan Termohon adalah Badan Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Pemohon meminta agar mengabulkan Permohonan dari Pemohon, menyatakan tindakan atau transaksi pemindah bukuan dana atau uang Termohon dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon ke rekening pihak ketiga atau penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga atau Pemohon, Bank Mandiri, dan Bank NTB serta pembelian pulsa telepon genggam sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah yang dilakukan Pemohon atas perintah Termohon dengan menggunakan fasilitas *go mobile* tersebut adalah sah, terjadinya transaksi pemindah bukuan dana atau uang Termohon dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon ke rekening pihak ketiga atau penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga atau Pemohon, Bank Mandiri, dan Bank NTB serta pembelian pulsa telepon genggam sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut adalah resiko dan tanggungjawab dari Termohon dan tidak dapat dibebankan kepada Pemohon, membebaskan Pemohon dari segala tuntutan Pemohon maupun pihak ketiga atas transaksi pemindah bukuan dana atau uang Termohon dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon ke rekening pihak ketiga atau penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga atau Pemohon, Bank Mandiri, dan Bank NTB serta pembelian pulsa telepon genggam sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut.

Termohon menolak dengan tegas dan membantah dalil eksepsi yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan Termohon membuka tabungan di Bank CIMB Niaga Syariah dengan menggunakan fasilitas berupa aplikasi pembukaan rekening atau *Account Opening Application* (individual) dan telah menyetujui

persyaratan yang ada dengan Rekening Nomor 5060116379114 tanggal 9 Mei 2012 dan mencantumkan Nomor Hp 082165055288 yang masi aktif, namun sejak akhir tahun 2012 sampai dengan Januari 2016 Termohon keberatan sudah tidak pernah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemohon dan bahkan tidak pernah mengaktifkan Nomor Hp 082165055228 sejak Termohon bekerja dan menetap di Bangkok, maka atas kerugian materil yang dialami oleh Termohon keberatan dengan hilangnya uang senilai dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari tabungan di Bank CIMB Niaga merupakan kesalahan dari pelaku usaha yaitu Pemohon Keberatan terhadap sistem Aplikasi Pembukaan Rekening (*Account Opening Application*) sehingga patut dan layak diminta pertanggungjawaban terhadap hilangnya atau beralihnya uang milik Termohon Keberatan kepada pihak ketiga dan sesuai dengan Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-Mdn tanggal 17 November 2016 yang menerangkan dalam bukti dan saksi “bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha”. Maka cukup alasan hukum jika eksepsi Pemohon Keberatan untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

Termohon menolak dengan tegas dimana Termohon telah membuka rekening di CIMB Niaga Syariah secara serta merta telah menyetujui ketentuan maupun persyaratan dari CIMB Niaga Syariah maka harus diselesaikan secara arbitrase dengan ketentuan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum sama sekali

sebab perlu dijelaskan supaya terang dan jelas, hubungan hukum Termohon dengan Pemohon adalah hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen, sehingga perselisihan yang ditimbulkan tersebut masuk dalam lingkup perlindungan konsumen, hal ini merupakan kewenangan BPSK Kota Medan sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga oleh karenanya Badan Penyelesain Sengketa Konsumen berwenang untuk mengadili perkara.

Selanjutnya Termohon menolak dengan tegas dan membantah dalam dalil eksepsi yang diajukan oleh Pemohon dimana BPSK Kota Medan tidak berwenang mengadili dan memutus perselisihan atau sengketa yang timbul antara Pemohon dan Termohon, sangat tidak beralasan dan mendasar bahwa diketahui Bank CIMB Niaga selaku Pemohon Keberatan pada saat didalam persidangan sengketa BPSK Kota Medan dimana Pemohon Keberatan sama sekali tidak ada menyatakan tidak keberatan telah diperiksa dan diadili oleh BPSK di kota Medan, yang sudah dijelaskan pada jawaban Pemohon Keberatan dan didalam putusan BPSK dengan Nomor 126/ARB/2016/BPSK-Mdn tanggal 17 November 2016 halaman 12 “tentang bukti dan saksi” pada Nomor 4 yang menerangkan “bahwa, majelis berupaya agar sengketa ini dapat didamaikan, namun upaya perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, majelis berpendapat untuk dilanjutkan dengan cara arbitrase.

Perlu ditegaskan, yang menjadi pokok persoalan antara Pemohon dan Termohon adalah masuk dalam lingkup perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 *jo.* Pasal 22 *jo.* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dapat dibuktikan antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu Pemohon/dahulu teradu sebagai pelaku usaha dibidang jasa Perbankan sedangkan Termohon/dahulu Pengadu selaku konsumen dibidang Jasa Perbankan, yang mana hak-hak konsumen haruslah dilindungi secara hukum hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan pelaku usaha dalam hal ini Pemohon/dahulu teradu telah melalaikan kewajibannya atau tanggungjawab selaku pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen, disamping itu pula merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tentang Perbankan, memberi kewajiban kepada Bank untuk menjamin merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya, begitu pula diatur dalam Pasak 37B Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditegaskan bahwa setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, namun ternyata Pemohon telah lalai melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dari itu Termohon selaku konsumen nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha, sehingga atas hal tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan berwenang untuk mengadili perkara, karena sangat beralasan hukum.

Didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) disebutkan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menguat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkup peradilan umum”. Dan sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen pada Kota Medan sebagaimana didalam Pasal 2 disebutkan “setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK ditempat domisili Konsumen atau pada BPSK Terdekat” maupun diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BPSK selama belum didapat Undang Undang yang melarang Kosumen secara jelas untuk mengajukan aduan pada BPSK selain ditempat domisili Konsumen, maka Konsumen tidak dibatasi terhadap suatu aturan yang belum ditegaskan oleh undang undang, maka sangat beralasan hukum agar Permohonan Pemohon ditolak dan dikesampingkan demi adanya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keputusan presiden tentang BPSK yang telah diuraikan diatas, dengan begitu gugatan kosumen yang diajukan oleh Termohon/Pengadu yang telah disampaikan oleh mejelis BPSK dikota Medan sangat memiliki dasar hukum yang kuat, dan lagipula BPSK kota Medan berwenang untuk mengadili perkara, terlebih lagi Pemohon atau pelaku usaha (dahulu teradu) berdomisili di Medan, oleh karenanya Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-Mdn tanggal 17 November 2016 telah sah dan berkekuatan hukum, oleh karena itu keberatan Pemohon harus dinyatakan tidak

dapat diterima secara hukum dan ditolak seluruhnya demi adanya suatu kepastian hukum.

### **3. Putusan Pengadilan Negeri Medan**

Pengadilan Negeri Medan memberikan Putusan Nomor 696/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn tanggal 14 Februari 2017 yang amarnya: Menyatakan permohonan keberadaan Pemohon tidak dapat diterima, Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah.

Putusan Pengadilan Negeri Medan telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 14 Februari 2017 terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017, ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt/Kasasi/2017/Pn.Mdn yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Maret 2017.

Memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 Maret 2017, kemudian Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Maret 2017.

Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 696/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.Mdn yang menyatakan,



bahwa dinyatakan oleh Kuasa Termohon bahwa Pemohon telah menghadiri pembacaan putusan BPSK Kota Medan pada tanggal 17 November 2016 dan telah menerima salinan pada tanggal 2 Desember 2016, sehingga batas waktu yang ditentukan yaitu dihitung sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan yaitu sejak tanggal 17 November 2016, karena Pemohon menghadiri persidangan pada saat pembacaan putusan BPSK Kota Medan, maka tidak perlu lagi pemberitahuan putusan tersebut diberitahu oleh Pemohon. Hal ini didasarkan pada Pasal 56 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 7 ayat (2) kepmen Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 yang berbunyi “Terhadap Putusan Putusan yang dimaksud para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh para pihak yang bersengketa”, disini dapat dilihat jelas dan fakta tenggang waktu pengajuan keberatan Pemohon telah lewat waktu (kadaluarsa) yang telah diatur oleh undang-undang, dan karena itu Putusan BPSK Pemerintah Kota Medan Nomor 126/ARB/2016/BPSK-Mdn tanggal 17 November 2016 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka sangat patut menurut hukum agar keberadaan yang diajukan oleh Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

Putusan Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN tanggal 17 November 2016 dinyatakan dalam akhir putusan bahwa putusan tersebut dibacakan pada tanggal 17 November 2016 dan pada saat waktu dibacakannya putusan baik Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan tersebut.

Azas hukum dalam hukum acara perdata bahwa ketika putusan dibacakan dipersidangan dan dalam pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh pihak berperkara, maka kepada pihak yang hadir dalam persidangan tidak perlu lagi diberitahukan putusan atasnya dan pemberitahuan putusan tersebut hanya terhadap pihak yang tidak hadir dipersidangan.

Ternyata adanya tanda terima putusan tanggal 2 Desember 2016 yang diterima oleh pelaku usaha yang dalam perkara adalah Pemohon dan selain itu juga dilampirkan surat pemberitahuan tanpa nomor juga siapa yang memberitahukan putusan tersebut.

Hukum yang saling bertentangan dimana saat dibacakannya putusan Pemohon hadir yang berarti tahu putusan atau mengetahui adanya putusan dan itu tidak perlu diberitahukan putusan itu kepadanya dan pada saat menerima salinan putusan di saat itu pula diberitahukan putusan kepadanya atau sebaliknya pada saat diberitahukan putusan disaat itu pula menerima salinan putusan, kapan dan dimana diberitahukan putusan dan siapa yang memberitahukan putusan tidak jelas.

Majelis Hakim berpendapat, Pemohon tidak memenuhi syarat formil keberatan di Pengadilan Negeri Medan sehingga keberatan Termohon berdasarkan hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Syarat formil dari keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dipenuhi maka Pemohon Keberatan yang diajukan oleh Pemohon PT.Bank CIMB Niaga harus dinyatakan tidak dapat diterima. kepada Pemohon di hukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya dalam amar putusan.

Undang-undang yang berlaku dan bersangkutan terutama Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Nomor 355/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dengan dasar dan alasan hukum yaitu:

Bukti dari Pemohon Kasasi berupa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN tanggal 17 November 2016 beserta lampirannya berupa surat pemberitahuan dan tanda terima putusan perkara tanggal 2 Desember 2016 yaitu tanda terima Putusan Perkara tanggal 2 Desember 2016 yaitu tanda terima Putusan Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN yang diserahkan oleh Panitera BPSK Pemerintah Kota Medan yang bernama Vivi kepada Pemohon Kasasi melalui Pegawai Pemohon Kasasi yang bernama Muhammad Ayub Batubara, telah terbukti bahwa salinan resmi Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN tersebut diterima Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Desember 2016, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 yang menyatakan “para pihak yang bersengketa (*in casu* – Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut”, maka kesempatan atau batas waktu terakhir dari Pemohon Kasasi untuk mengajukan keberatan atas Putusan BPSK adalah pada tanggal 23 Desember 2016, sementara Keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan BPSK telah diajukan ke

Paniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Medan pada tanggal 7 Desember 2016, dengan demikian keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan BPSK telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya Keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN tersebut dinyatakan diterima oleh Pengadilan Negeri Medan.

Pengadilan Negeri Medan berpatokan bahwa kesempatan atau batas waktu terakhir dari Pemohon Kasasi untuk mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN ke Pengadilan Negeri Medan adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN yaitu pada tanggal 17 November 2016, maka kesempatan terakhir dari Pemohon Kasasi untuk mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN ke Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 adalah Pada Tanggal 7 Desember 2016, sementara keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN telah diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Desember 2016, dengan demikian Keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan BPSK sudah seharusnya diterima oleh Pengadilan Negeri Medan.

Pertimbangan Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara itu, Pemohon Kasasi turut melampirkan berupa hitungan 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN dibacakan pada tanggal 17 November 2016 samapai dengan jangka waktu atau batas akhir waktu terakhir dari Pemohon Kasasi untuk mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-Mdn yang dibacakan pada tanggal 17 November 2016 tersebut ke Pengadilan Negeri Medan, dan ternyata Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN tanggal 17 November 2016 tersebut ke Pengadilan Negeri Medan adalah pada tanggal 7 Desember 2016.

Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 yang berbunyi “para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan diterima oleh para pihak yang bersengketa” adalah hari kerja dan bukan hari biasa/kalender, artinya hari kerja adalah hari yang dihitung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, sementara pada hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional bukan merupakan hari kerja, sehingga apabila Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN yang dibacakan pada tanggal 17 November 2016 tersebut dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2006, maka telah terbukti bahwa seandainya pun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan berpatokan bahwa kesempatan atau batas waktu terakhir dari Pemohon Kasasi untuk mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo* ke Pengadilan Negeri adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dibacakannya Putusan BPSK pada tanggal 17 November 2016, maka kesempatan terakhir dari Pemohon Kasasi untuk mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Medan adalah pada tanggal 7 Desember 2016, sementara Keberatan Pemohon atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo* telah diajukan ke Panitera Perdata Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Desember 2016, dengan demikian keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan BPSK sudah seharusnya dinyatakan diterima oleh Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 5 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, yang menyatakan “Hari Kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at”, *jo*. Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah yang menyatakan “Hari kerja bagi seluruh Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai hari Jum’at”, telah terbukti bahwa yang dimaksud dengan hari kerja adalah hari Senin sampai



dengan hari Jum'at, sementara hari Sabtu, hari Minggu dan libur Nasional bukan merupakan hari kerja.

Ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu pengajuan keberatan atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo* ke Pengadilan Negeri Medan adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 yang berbunyi “para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan diteima oleh para pihak yang bersengketa”, dan bukan ketentuan yang diatur dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) (Staatblad 1927 Nomor 227), dan jangka waktu yang diatur dalam RBG adalah jangka waktu untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi yaitu 14 (empat belas) hari sejak pembacaan putusan atau sejak diterimanya relaas pemberitahuan putusan tingkat pertama, sehingga ketentuan yang diatur dalam RBG hal jangka waktu untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi tidak berlaku untuk jangka waktu pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo* ke Pengadilan Negeri Medan, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan “Memperhatikan Undang Undang yang berlaku dan bersangkutan terutama Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Nomor 355/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara



Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen dan Rbg” adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak berdasarkan sama sekali.

Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 696/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.Mdn *a quo* yang disebutkan pada halaman 25, yang menyatakan: “Memperhatikan undang undang yang berlaku dan bersangkutan terutama Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Nomor 355/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Rbg, adalah pertimbangan hukum yang benar-benar keliru dalam menerapkan dan juga telah melanggar hukum yang berlaku karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan untuk monalack Keberatan Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 696/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.MDN *a quo* adalah didasarkan kepada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Nomor 355/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan RBG, sementara Keputusan Menteri Nomor 255/MPP/kep/12/2001 dan RBG *a quo* tidak ada kaitannya dengan Sengketa Konsumen dan juga ketentuan Keputusan Menteri Nomor 355/MPP/Kep/12/2001 tersebut juga tidak ada atau tidak dikenal.

Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi menerima Relaas Pemberitahuan Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo*

adalah pada tanggal 2 Desember 2016 (vide Bukti P-1 dari Pemohon Kasasi beserta Lampirannya), sebenarnya telah diakui oleh Termohon Kasasi sebagaimana disebutkan oleh Termohon Kasasi pada angka I (satu romawi) halaman Keberatan Pemohon Telah Lewat Waktu dalam jawabannya tanggal 6 Februari 2017 atas Perkara Keberatan Nomor 696/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.Mdn *a quo*, dimana Termohon Kasasi dengan dengan tegas dan jelas menyatakan “bahwa Pemohon telah menerima salinan putusan pada tanggal 2 Desember 2016. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 7 Ayat (20 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 yang berbunyi Terhadap Putusan yang dimaksud para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pemohon Kasasi yang disebutkan pada angka 8 (delapan) diatas juga didukung dan dikuatkan oleh pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan sebagaimana disebutkan pada halaman 24 Putusan Nomor 696/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.Mdn *a quo* yang menyatakan bahwa dalam Lampiran Bukti P-1 telah ternyata adanya tanda terima putusan tanggal 2 Desember 2016 yang diterima oleh pelaku usaha yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon, memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 355/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006

Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 yang berbunyi “ para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan diterima oleh para pihak yang bersengketa’, telah terbukti bahwa pengajuan keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo* ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Desember 2016 adalah masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK *a quo* karena batas waktu terakhir dari Pemohon Kasasi untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK *a quo* adalah pada tanggal 23 Desember 2016 karena Putusan BPSK *a quo* diberitahukan kepada Pemohon Kasasi adalah pada tanggal 2 Desember 2016, dengan demikian keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo* diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Desember 2016 tersebut adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006.

Ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perdagangan

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 *Jo.* Pasal 5 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 Tahun *jo.* Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 sebagaimana telah dijelaskan Pemohon Kasasi di atas, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut: (1) Bahwa batas waktu terakhir dari Pemohon Kasasi untuk mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Medan atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo* adalah pada tanggal 23 Desember 2016 karena Relas pemberitahuan dan Penyampaian secara resmi Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo* kepada Pemohon Kasasi adalah pada tanggal 2 Desember 2016, (2) Bahwa apabila *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan berpatokan bahwa kesempatan Pemohon Kasasi untuk mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo* Pengadilan Negeri Medan adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN yaitu pada tanggal 17 November 2016 tersebut, maka kesempatan terakhir dari Pemohon Kasasi untuk mengajukan keberatan atas Putusan BPSK ke Pengadilan Negeri medan adalah pada tanggal 7 Desember 2016, sementara keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo* telah diajukan ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Desember 2016, dengan demikian keberatan atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo* sudah seharusnya dinyatakan diterima oleh Pengadilan Negeri Medan.

Pengadilan Negeri Medan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 696/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.Mdn, telah terbukti saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dimana hal ini dapat dilihat dari pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan tersebut karena di satu sisi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan mengakui bahwa berdasarkan Lampiran Bukti P-1 dari Pemohon Kasasi berupa Relas Pemberitahuan dan Penyampain secara resmi Putusan BPSK tanggal 2 Desember 2016 sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan pada halaman 24 Putusan Nomor 696/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.MDN *a quo* menyatakan: -Bahwa telah ternyata dari Putusan Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN tanggal 17 November 2016 dan pada saat waktu dibacakannya putusan baik Pemohon *a quo* dan Termohon *a quo* hadir dipersidangan tersebut, -Bahwa dalam Lampiran Bukti P-1 telah ternyata adanya tanda terima putusan tanggal 2 Desember 2016 yang diterima oleh pelaku usaha yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon dan selain itu juga dilampirkan Surat Pemberitahu tanpa nomor juga tidak ternyata siapa yang memberitahukan putusan tersebut, -Memperhatikan undang-undang yang berlaku dan bersangkutan terutama Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 355/MPP/Kep/12/2001 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK dan Rbg, sementara *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum lainnya pada halaman 24 Putusan Nomor 696/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.Mdn *a quo* juga menyatakan “Berdasarkan

pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil diajukannya keberatan di Pengadilan Negeri Medan sehingga keberatan Termohon *a quo* berdasarkan hukum dan dapat diterima oleh majelis hakim, -karena syarat formil dari keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dipenuhi maka Pemohon keberatan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* PT. Bnk CIMB Niaga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengadilan Negeri Medan mengakui ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 yang berbunyi “para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan diterima oleh para pihak yang bersengketa”, namun faktanya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan menolak keberatan dari Pemohon Kasasi sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 696/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.Mdn *a quo* dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan di satu sisi menolak keberatan Pemohon Kasasi, namun disisi lain *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006.

Fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan Pemohon Kasasi di atas, telah terbukti bahwa seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 696/Pdt.SUS-



BPSK/2016/PN.Mdn *a quo*, adalah pertimbangan hukum yang sangat-sangat keliru dan tidak berdasar sama sekali, dan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga sudah seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 696/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.Mdn tanggal 14 Februari 2017 *a quo* dibatalkan seluruhnya.

Berdasarkan Bukti dari Pemohon Kasasi berupa aplikasi pembukaan rekening atau Account Opening Application dengan CIF: D 417932 dan Rekening Nomor 506-01-16379-11-4 tanggal 9 Mei 2012 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi tersebut, telah terbukti bahwa Termohon Kasasi telah melakukan pembukaan Rekening pada Pemohon Kasasi berdasarkan bukti aplikasi Pembukaan Rekening dengan CIF: D 417932 dan Rekening Nomor 506-01-16379-11-4 tanggal 9 Mei 2012, dan dalam Bukti Aplikasi Pembukaan Rekening tersebut, ternyata Termohon Kasasi juga telah mencantumkan nomor telepon genggam yaitu 082165055288 yang masih aktif saat ini.

Selain menyetujui dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Termohon kasasi juga menyetujui dan menandatangani di atas materai ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah pada tanggal 9 Mei 2012, sehingga Aplikasi Pembukaan Rekening dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah tersebut merupakan satu kesatuan yang berlaku secara sah dan mengikat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.



Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah yang menyatakan “Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Arbitrase sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Kecuali disepakati oleh bank dan nasabah, maka sidang arbitrase akan diadakan di Jakarta atau cabang Basyarnas yang terdekat dengan Kantor Cabang Bank CIMB Niaga Syariah. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh Para Arbitrer bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu gugat”. Telah terbukti bahwa setiap Sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Termohon dan Pemohon, maka harus diselesaikan oleh para Pemohon dan Termohon melalui Arbitrase sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah tersebut telah terbukti bahwa BPSK Pemerintah Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan atau sengketa yang timbul atau terjadi diantara Pemohon dan Termohon.

Oleh karena itu, BPSK Pemerintah Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan atau sengketa yang timbul atau terjadi diantara Pemohon dan Termohon, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN.

Pernyataan yang terdapat dalam bukti aplikasi pembukaan rekening dengan CIF: D 417932 dan Rekening Nomor 506-01-16379-11-4 tanggal 9 Mei 2012 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon, dimana Termohon telah dengan tegas menyatakan bahwa “Dengan menandatangani aplikasi ini, saya benar menyatakan bahwa seluruh data dalam formulir ini adalah benar dan merupakan data terbaru saya. Selanjutnya saya setuju untuk menerima dan mengikat diri pada semua ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening untuk produk konvensional dan atau Syariah, serta Ketentuan dan Persyaratan lainnya yang merupakan satu kesatuan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening dan atau pemindahan dan otomatis dan atau *autodebet* pembayaran tagihan pada bank dan atau kartu kredit dan atau kartu ATM dan atau *Internet Banking*. Saya setuju bahwa pengiriman catatan bank yang terkait dengan transaksi saya pada bank (berupa statment Tabungan dan Rekening Koran) melalui e-mail sesuai dengan perintah saya pada Bank, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya dan karenanya saya membebaskan Bank dari segala bentuk tanggungjawab dan atau tuntutan yang disebabkan kesalahan saya dalam mencantumkan alamat e-mail pada aplikasi ini, termasuk namun tidak terbatas dalam hal terdapatnya kegagalan atau kesalahan sistem walaupun telah dilakukan seluruh upaya kehati-hatian sesuai standar komersial yang berlaku pada industri perbankan.

Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah yang telah disetujui dan ditandatangani di atas materai oleh Termohon

pada tanggal 9 Mei 2012, dimana pada kalimat Pembuka Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah tersebut, telah dengan jelas disebutkan bahwa “Sehubungan dengan pembukaan Rekening oleh PT. Bank CIMB Niaga pada kantor cabang syariah (Bank) atas permintaan tertulis Pemohon (Nasabah), nasabah setuju bahwa Rekening tersebut tunduk dan dikelola dengan ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah.

Perubahan dalam ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening CIMB Niaga Syariah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon tersebut, telah dengan jelas disebutkan bahwa: Bank dengan itikad baik dapat sewaktu-waktu merubah Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah ini tanpa adanya kewajiban untuk memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada nasabah, perubahan mana mengikat terhadap nasabah atau Termohon, Ketentuan dan Persyaratan masing-masing produk yang belum diatur dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah ini, akan diatur tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah ini.

Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Termohon tersebut, juga telah dengan jelas disebutkan bahwa: “ketentuan dan persyaratan masing-masing produk yang belum diatur dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah ini, akan diatur tersendiri dan merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah ini.

Bukti aplikasi pembukaan rekening dengan CIF: D 417932 dan Rekening Nomor 506-01-16379-11-4 tanggal 9 Mei 2012, Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga Syariah dan Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga Mobile Banking adalah merupakan satu kesatuan ketentuan yang tidak terpisahkan yang berlaku bagi Pemohon dan Termohon.

Perubahan Nomor Rekening Termohon dari Rekening Nomor 506-01-16379-11-4 menjadi Rekening Nomor 760120996900 pada Pemohon adalah akibat adanya pemutakhiran atau upgrade sistem bank pada Pemohon yang dikenal dengan istilah One Platform (IP), dimana perubahan nomor rekening Termohon tersebut efektif berlaku per Januari 2016, dan pemberitahuan perubahan Nomor Rekening tersebut ke nasabah Pemohon termasuk ke Pemohon dilakukan antara lain melalui pengumuman di run text/pop up message di Mesin Atm CIMB Niaga atau Pemohon, melalui Blast SMS dan dikirim melalui email ke nasabah termasuk Termohon.

Bukti dari Pemohon berupa data aktivitas *go mobile* atau mutasi transaksi atas rekening termohon Nomor 5060116379114 yang ada pada Pemohon telah terbukti, (1) Bahwa nomor telepon genggam Termohon yaitu 082165055288 tersebut masih aktif setelah termohon berangkat keluar negeri untuk bekerja dan berdomisili sementara di Bangkok sejak Tahun 2012 sampai dengan Januari 2016, hal ini dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya Transaksi *mobile banking* dengan menggunakan fasilitas *go mobile* pada tanggal 16 Oktober 2012 atas rekening

Termohon Nomor 5060116379114 dengan transaksi sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, (2) Bahwa telah terjadi Transaksi penarikan uang dari rekening Termohon Nomor 5060116379114 pada Hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sebesar seratus lima puluh lima juta rupiah dan pada Hari Minggu tanggal 8 November 2015 sebesar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah dengan total transaksi penarikan sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dengan menggunakan transaksi go mobile, dimana transaksi mobile banking tersebut diatas adalah resiko dan tanggungjawab Termohon sendiri karena karena Pemohon hanya menjalankan perintah dari Termohon yang dilakukan melalui telepon genggam Termohon yaitu 0821165055288 yang terdaftar pada sistem Pemohon yang telah mengaktifkan dan menggunakan fasilitas go mobile untuk memindahbukukan dana Termohon dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon ke rekening pihak ketiga atau penerima dana yang ada pada bank CIMB Niaga atau pemohon, Bank Mandiri, dan Bank NTB serta pembelian pulsa telepon genggam tersebut, sehingga tindakan Pemohon yang telah melakukan pemindahbukuan dana atau uang termohon tersebut adalah tidakan yang sah karena telah didasarkan kepada ketentuan dan sistem pemindahbukuan yang berlaku pada Pemohon. Bukti dari Pemohon berupa Surat Pemohon Nomor 036/SKR/MGS/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Termohon perihal penjelasan atas pengaduan Termohon, dan Bukti P-6 dari Pemohon berupa Surat Pemohon Nomor 031/SKR/BKT/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 kepada kuasa hukum Termohon perihal tanggapan surat pemberitahuan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon

telah memberikan perlindungan hukum terhadap Termohon atas adanya transaksi keuangan dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon tersebut, dimana dalam Surat Pemohon tersebut telah dijelaskan bahwa Pemohon telah manindaklanjuti Pengaduan Termohon atas adanya transaksi pemindahan dana sejumlah dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon ke rekening pihak ketiga atau penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga/Pemohon, Bank Mandiri, dan Bank NTB serta pembelian pulsa telepon genggam tersebut dengan cara melakukan pemblokiran dan Investigasi ke rekening penerima dana pada Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan Bank NTB, namun hasil Investigasi menunjukkan bahwa dana sudah tidak ada lagi pada rekening penerima karena telah dilakukan pendebitan pada waktu yang berdekatan dengan transaksi penerima dana tersebut.

Bukti Pemohon berupa ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga *mobile banking*: (1) Bahwa Transaksi pemindahan dana Termohon sejumlah dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah ke rekening pihak ketiga/penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan Bank NTB dan pembelian pulsa telepon genggam/Ponsel tersebut berhasil dilakukan adalah dengan menggunakan telepon dengan nomor 082165055228 yang terdaftar atas nama Termohon pada sistem Pemohon yang telah mengaktifkan dan menggunakan fasilitas *go mobile*, sehingga transaksi tersebut diterima Pemohon sebagai transaksi yang sah, oleh karena Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Pemohon untuk memberikan pengganti atas transaksi sejumlah dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut, apalagi transaksi



yang dilakukan Termohon dengan menggunakan fasilitas *go mobile* tersebut telah sesuai atau berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga *mobile banking* tersebut.

Termohon mengaktifkan dan menggunakan fasilitas *go mobile* yaitu salah satu jenis layanan perbankan elektronik yang disediakan oleh Pemohon untuk dapat menggunakan layanan transaksi perbankan melalui ponsel dengan menggunakan nomor telepon genggam Termohon yang terdaftar di *database* Pemohon yaitu 0821-6505-5288 pada tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga *mobile banking*, sehingga Termohon telah dapat melakukan transaksi atas rekening Termohon yang ada pada Pemohon melalui fasilitas *go mobile* tersebut.

Termohon sudah tidak lagi menggunakan atau menonaktifkan nomor telepon genggam/ponsell dengan Nomor 082165055288 yang terdaftar pada sistem Pemohon tersebut, seharusnya Termohon memberitahukannya kepada Pemohon secara tertulis, namun faktanya Termohon tidak pernah memberitahukannya baik secara lisan maupun secara tertulis adanya perubahan nomor telepon genggam Termohon tersebut sebagaimana ditentukan pada Angka 6 (enam) Hal-Hal Yang Wajib Diperhatikan dalam ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga *mobile banking* yang menyatakan “Pengguna *mobile banking* bertanggung jawab dan wajib segera melaporkan kepada Bank apabila pengguna tidak lagi menggunakan nomor ponsel Pengguna yang terdaftar pada sistem *mobile banking*, mengetahuinya adanya indikasi penggandaan nomor ponsel,



terdapat penggunaan dan atau perubahan aplikasi *mobile banking* oleh pihak yang tidak berwenang”. Oleh karena itu adanya transaksi penarikan uang sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon dengan menggunakan fasilitas *go mobile* adalah resiko dan tanggungjawab Termohon sendiri, apalagi transaksi tersebut telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku pada Pemohon artinya transaksi tersebut adalah sah, sehingga transaksi penarikan uang sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah oleh Termohon tersebut tidak dapat dibebankan kepada Termohon.

Ketentuan yang diatur pada Pelaksanaan Transaksi Melalui *mobile banking* dalam Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga *mobile banking* yang menyatakan “Bank tidak bertanggungjawab terhadap segala resiko yang timbul akibat penggunaan *mobile banking*, termasuk namun tidak pada resiko yang timbul akibat kelalaian, ketidak lengkapan, ketidak tepatan atau ketidakjelasan data dan atau intruksi yang diberikan terkait dengan transaksi yang telah berhasil dilakukan”, *jo.* Angka 9 (sembilan) Hal-Hal yang wajib diperhatikan dalam ketentuan dan persyaratan CIMB Niaga *mobile banking* yang menyatakan “Seluruh resiko yang mungkin timbul yang diakibatkan kelalaian pengguna dan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan registrasi ataupun transaksi yang bukan karena kelalaian Bank sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pengguna sendiri”, telah terbukti bahwa Pemohon tidak bertanggungjawab sama sekali atas transaksi yang terjadi atas dana atau uang Termohon yang terdapat pada Pemohon yang dilakukan melalui fasilitas *go mobile* tersebut.

Transaksi dengan menggunakan fasilitas *go mobile* tersebut dapat dilakukan oleh Termohon kapan saja termasuk Hari Sabtu dan Minggu ketika kantor Bank Pemohon tutup, dan dari hasil transaksi dengan menggunakan fasilitas *go mobile* tersebut akan dicatat oleh Pemohon sebagaimana pemindahbukuan, dimana pencatatan transaksi sebagai pemindahbukuan tidak harus dilakukan secara langsung ke kantor Pemohon ketika kantor Pemohon membuka pelayanan pada Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at pada jam kerja.

Bukti Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Danny/Termohon yang diserahkan pada saat Pembukaan Rekening/Account Opening Application (Individual) pada Pemohon pada tanggal 9 Mei 2012, telah terbukti bahwa Danny/Termohon beralamat di Jalan Karya Gg. Cirebon A, Nomor 4A, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dan KTP inilah yang dipergunakan dan sebagai lampiran ketika Termohon menyetujui dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening dengan CIF: D 417932 dan Rekening Nomor 506-01-16379-11-4 pada tanggal 9 Mei 2012.

Bukti Pemohon berupa Data Registrasi, Transaksi dan Log Pengiriman Sms atas nama Termohon dengan menggunakan Telepon Genggam/Ponsel Termohon yaitu: 0821-6505-5288 Atas rekening Termohon Yang Ada Pada Pemohon, telah terbukti : bahwa nomor telepon genggam/ponsell Termohon yaitu: 0821-6505-5288 tersebut masih aktif hal ini dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya Transaksi mobile banking dengan menggunakan fasilitas *go mobile* yaitu transaksi penarikan uang dari rekening Termohon Nomor 506011637979114 pada Hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sebesar seratus lima puluh lima juta rupiah

dan pada Hari Minggu tanggal 8 November 2015 sebesar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah dengan total transaksi sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dimana Transaksi *mobile banking* tersebut adalah resiko dan tanggungjawab Termohon itu sendiri karena Pemohon hanya menjalankan perintah dari Termohon yang dilakukan melalui telepon genggam Termohon yaitu 082165055288 yang terdaftar pada sistem Pemohon yang telah mengaktifkan dan menggunakan fasilitas *go mobile* untuk memindahbukukan dana Termohon dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon ke rekening pihak ketiga atau penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan Bank NTB serta pembelian pulsa telepon genggam tersebut, sehingga tindakan Pemohon yang telah melakukan pemindahbukuan dana Termohon tersebut adalah tindakan yang sah karena telah didasarkan kepada ketentuan dan sitem pemindahbukuan yang berlaku pada Pemohon.

Bukti Pemohon berupa data mutasi atau Pemindahbukuan Dana Yang Disanggah oleh Termohon, telah terbukti bahwa telah terjadi Transaksi *mobile banking* dengan menggunakan fasilitas *go mobile* yaitu Transaksi penarikan uang dari rekening Termohon Nomor 5060116379114 yang ada pada Pemohon sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah yang telah dilakukan oleh Termohon dengan menggunakan nomor telepon genggam/ponsel Termohon yaitu: 0821-6505-5288 tersebut.

Perlu diketahui transaksi pemindahan dana Termohon sejumlah dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah ke rekening pihak ketiga/penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan Bank

NTB dan pembelian pulsa telepon genggam/Ponsel tersebut berhasil dilakukan adalah dengan menggunakan telepon genggam/Ponsel dengan Nomor 082165055288 yang terdaftar atas nama Termohon pada sistem Pemohon yang telah mengaktifkan dan menggunakan fasilitas *go mobile*, sehingga transaksi tersebut diterima Pemohon sebagai transaksi yang sah, oleh karena itu Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Termohon untuk memberikan penggantian atas transaksi sejumlah dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut, apalagi transaksi yang dilakukan Termohon dengan menggunakan fasilitas *go mobile* tersebut telah sesuai atau berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga *mobile banking*.

Fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa Pemohon tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KHUPerdata, dan juga tidak terbukti melanggar ketentuan yang terdapat pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pemohon telah melakukan kewajibannya secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut.

Seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan Nomor 126/ARB/2016/ BPSK-MDN tanggal 17 November 2016 tersebut adalah cacat hukum oleh karenanya telah kuat alasan bagi Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk menerima dan mengabulkan seluruh

Permohonan dari Pemohon dan membatalkan Putusan BPSK Pemerintahan Kota Medan Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN tanggal 17 November 2016.

Bukti dari Termohon berupa Buku Tabungan Bank CIMB Niaga Syariah atas nama Danny/Termohon dengan Rekening Nomor 506-01-16379-11-4, dimana Pembukaan Rekening atas nama Danny/ Termohon tersebut dilakukan pada tanggal 9 Mei 2012 di Cabang CIMB Niaga Medan Gatot Subroto, dan berdasarkan Bukti dari Termohon berupa Print Out Buku Rekening Nomor 506-01-16379-11-4 atas nama Danny/Termohon tersebut, telah terbukti.

Termohon telah menyetujui dan menandatangani di atas materai Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening - CIMB Niaga Syariah pada tanggal 9 Mei 2012, sehingga Aplikasi Pembukaan Rekening dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening - CIMB Niaga Syariah tersebut merupakan satu kesatuan yang berlaku secara sah dan mengikat Pemohon dan Termohon.

Termohon mengaktifkan dan menggunakan fasilitas *go mobile* yaitu salah satu jenis layanan perbankan elektronik yang disediakan oleh Pemohon untuk dapat menggunakan layanan transaksi perbankan melalui ponsel dengan menggunakan nomor telepon genggam/ponsell Termohon yang terdaftar di database Pemohon yaitu: 0821-6505-5288 pada tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga mobile banking, sehingga Termohon telah dapat melakukan transaksi atas rekening Termohon yang ada pada Pemohon melalui fasilitas *go mobile* tersebut.

Bukti Aplikasi Pembukaan Rekening dengan CIF: D 417932 dan Rekening Nomor 506-01-16379-11-4 tanggal 9 Mei 2012 Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening - CIMB Niaga Syariah dan Ketentuan dan Persyaratan CIMB Niaga mobile banking adalah merupakan satu kesatuan ketentuan yang tidak terpisahkan yang berlaku bagi Pemohon dan Termohon.

Transaksi penarikan uang dari rekening Termohon Nomor 5060116379114 pada Hari Sabtu tanggal 7 November 2015 dan pada Hari Minggu tanggal 8 November 2015 dengan total transaksi penarikan sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dengan menggunakan fasilitas *go mobile*, adalah resiko dan tanggungjawab Termohon sendiri karena Pemohon hanya menjalankan perintah dari Termohon yang dilakukan melalui telepon genggam/Ponsel Termohon yaitu: 082165055288 yang terdaftar pada sistem Pemohon yang telah mengaktifkan dan menggunakan fasilitas *go mobile* untuk memindahbukukan dana Termohon dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon ke rekening pihak ketiga/penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga/Pemohon, Bank Mandiri, dan Bank NTB serta pembelian pulsa telepon genggam/Ponsel tersebut, sehingga tindakan Pemohon yang telah melakukan pemindahbukuan dana/uang Termohon tersebut adalah tindakan yang sah karena telah didasarkan kepada ketentuan dan sistem pemindahbukuan yang berlaku pada Pemohon.

Termohon berupa Paspor Republik Indonesia dengan Nomor Paspor: A 3667311 atas nama Danny/Termohon yang dikeluarkan pada tanggal 4 September 2012, telah terbukti.

Dalam kurun waktu sejak Tahun 2012 sampai dengan Januari 2016, ternyata Termohon telah beberapa kali kembali ke Indonesia dari Bangkok, dimanan hal ini dibuktikan dengan jelas adanya stempel dari Imigrasi yang membuktikan bahwa Termohon keluar dari Negara Thailand dan masuk ke Negara Indonesia sebanyak kurang lebih 4-5 kali setahun dalam kurun waktu tahun 2012-2016, sehingga tidak berdasar sama sekali apabila Termohon menyatakan bahwa Termohon berdomisili sementara di Bangkok sejak Tahun 2012 sampai dengan Januari 2016 dan tidak pernah kembali ke Indonesia dalam dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Januari 2016 tersebut.

Nomor telepon genggam/ponsel Termohon yaitu: 0821-6505-5288 tersebut masih aktif pada saat Termohon berada diluar negeri yaitu ke Bangkok dan ketika kembali beberapa kali ke Indonesia dan ketika tetap di Indonesia, hal ini dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya Transaksi *mobile banking* dengan menggunakan fasilitas go mobile pada tanggal 16 Oktober 2012 atas rekening Termohon Nomor 5060116379114 dengan transaksi sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah dan Transaksi penarikan uang dari rekening Termohon Nomor 5060116379114 pada Hari Sabtu tanggal 7 November 2015, dan pada Hari Minggu tanggal 8 November 2015 dengan total transaksi penarikan sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dengan menggunakan fasilitas *go mobile* oleh Termohon.

Transaksi *mobile banking* dengan menggunakan fasilitas go mobile dengan mempergunakan nomor telepon genggam Termohon yaitu: 0821-6505-



5288 yang masih aktif tersebut dapat dilakukan oleh Termohon baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

Transaksi mobile banking di atas adalah resiko dan tanggungjawab Termohon sendiri karena Pemohon hanya menjalankan perintah dari Termohon yang dilakukan melalui telepon genggam Termohon yaitu 082165055288 yang terdaftar pada sistem Pemohon yang telah mengaktifkan dan menggunakan fasilitas *go mobile* untuk memindahbukukan dana Termohon sebesar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon ke rekening pihak ketiga atau penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga/Pemohon, Bank Mandiri, dan Bank NTB serta pembelian pulsa telepon genggam tersebut, sehingga tindakan Pemohon yang telah melakukan pemindahbukuan dana/uang Termohon tersebut adalah tindakan yang sah karena telah didasarkan kepada ketentuan dan sistem pemindahbukuan yang berlaku pada Pemohon.

Bukti Tanda Terima Pengaduan dari Bank CIMB Niaga atas nama Danny/Termohon tanggal 5 Januari 2016 tersebut telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Pemohon, dimana Pemohon telah memberikan perlindungan hukum terhadap Termohon atas adanya transaksi keuangan dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon tersebut, dimana dalam Surat Pemohon tersebut telah dijelaskan bahwa Pemohon telah menindaklanjuti Pengaduan Termohon atas adanya transaksi pemindahan dana sejumlah dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon ke rekening pihak ketiga/penerima dana yang ada pada Bank CIMB

Niaga/Pemohon, Bank Mandiri, dan Bank NTB serta pembelian pulsa telepon genggam/hand phone tersebut dengan cara melakukan pemblokiran dan investigasi ke rekening penerima dana pada Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan Bank NTB, dan dari hasil investigasi menunjukkan bahwa dana sudah tidak ada lagi pada Rekening Penerima karena telah dilakukan pendebitan pada waktu yang berdekatan dengan transaksi penerimaan dana tersebut, namun dugaan Pemohon bahwa transaksi pemindahan dana sejumlah dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari rekening Termohon yang ada pada Pemohon ke rekening pihak ketiga atau penerima dana tersebut diketahui dan atau dilakukan oleh Termohon sendiri, dan pengaduan ini hanya sekedar menutupi perbuatan dari Termohon sendiri dengan cara meminta ganti rugi ke Pemohon atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Sebagian bukti dari Termohon hanyalah berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan.

Bukti dari Termohon berupa Surat Penjelasan Pengaduan dari Pemohon dengan Nomor 036/SKR/MGS/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah menindaklanjuti Pengaduan Termohon Kasasi atas adanya transaksi pemindahan dana sejumlah dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah dari rekening Termohon Kasasi yang ada pada Pemohon Kasasi ke rekening pihak ketiga/penerima dana yang ada pada Bank CIMB Niaga/Pemohon Kasasi, Bank Mandiri, dan Bank NTB serta pembelian pulsa telepon genggam/hand phone tersebut dengan cara melakukan pemblokiran

dan Investigasi ke rekening penerima dana pada Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan Bank NTB.

Jika dilihat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI (UU Mahkamah Agung RI) yang menentukan “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Telah terbukti bahwa Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ke Mahkamah Agung RI telah didasarkan kepada Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung RI, sehingga Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* sudah seharusnya diterima oleh Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, telah terbukti bahwa telah kuat alasan bagi *Judex Juris* atau Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 696/Pdt.SUS-BPSK/2016/PN.MDN tertanggal 14 Februari 2017 *a quo* serta mengabulkan Keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan BPSK Nomor 126/ARB/2016/BPSK-MDN *a quo*.

Terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, Keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara

saksama memori kasasi tanggal 8 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangannya.

Terlepas dari alasan-alasan kasasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara *a quo* yang bersumber pada perjanjian kredit dan wanprestasi, oleh karena itu tidak terikat pada ketentuan formil untuk mengajukan keberatan.

Mahkamah Agung berpendapat, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 696/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn. tanggal 14 Februari 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo*.

Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **4. Putusan Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 696/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn tanggal 14 Februari 2017. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi sejumlah lima ratus ribu rupiah.

Putusan di musyawarahkan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

### **C. Analisis Atas Temuan Perlindungan Hukum Nasabah Bank Menurut Teori Keadilan Bermartabat**

Pada sub bab ini penulis dapat menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang diungkapkan pada Bab I mengenai “bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah e-banking menurut teori Keadilan Bermartabat?”. Penulis berpendapat temuan tentang perlindungan nasabah bank harus dianalisis, dalam hal ini penulis memberikan pendapat pribadi dengan mempergunakan teori / perspektif Keadilan Bermartabat (*the Dignified Justice Theory*) maka penulis dapat mengemukakan beberapa hal. Berikut ini pendapat atau opini yang dapat dikatakan sebagai analisis tersebut.

Pertama, mengenai aspek sumber hukum atau pengaturan hukum yang memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan. Menurut pendapat penulis, hukum mengenai perlindungan nasabah perbankan, hukum mengenai perlindungan nasabah bank, pada prinsipnya dapat ditemui dalam jiwa bangsa (Volkgeist). Sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan dalam teori Keadilan Bermartabat maka menurut pendapat penulis, dengan dapat ditemukannya hukum yang mengatur mengenai perlindungan nasabah bank menurut jiwa bangsa adalah menurut peraturan perundang-undangan dan juga menurut putusan yang sudah yang sudah diuraikan diatas. Hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga perselisihan yang ditimbulkan tersebut masuk dalam lingkup Perlindungan Konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dapat dibuktikan hubungan antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu Pemohon sebagai pelaku usaha dibidang jasa perbankan sedangkan Termohon selaku konsumen dibidang jasa perbankan. Yang mana hak-hak konsumen harus dilindungi hukum sesuai dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Temuan hukum diatas berisi fakta hukum bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara merujuk pada jiwa bangsa, dalam hal ini memanifestasikan dirinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hanya saja penulis berpendapat bahwa seandainya teori Keadilan Bermartabat sekiranya diperhatikan dalam temuan sebagaimana dikemukakan di



atas, ada kemungkinan pendekatan sistem akan dipergunakan pihak-pihak yang berwenang itu untuk mendatangkan keadilan yang bermartabat.

Seperti diketahui, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah otentik.” Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1), “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Menurut pendapat penulis, sekiranya Undang-Undang ITE dan perubahannya sebagaimana rumusan ketentuan dimaksud dikemukakan diatas dapat menjadi suatu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkaranya maka ada kemungkinan akan dicapai suatu hasil yang lebih adil. Hal ini tidak berarti bahwa penulis tidak sependapat dengan apa yang telah menjadi temuan penulis diatas. Hanya saja seperti yang dikemukakan sejak dari awal penelitian dan penulisan skripsi ini, perspektif yang dipergunakan adalah perspektif Keadilan Bermartabat. Dengan perspektif seperti itu dihadapkan akan diperoleh suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang lebih berkeadilan dan bermartabat.